



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1612, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif. Bea Masuk.
Impor. AANZFTA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/PMK.011/2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DALAM RANGKA *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA*
(AANZFTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (*Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* Tahun 2012;

- c. bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati untuk Indonesia, telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA);
- d. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 2170/M-DAG/SD/11/2013 tanggal 6 November 2013 hal Permohonan Penerbitan dan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait *ASEAN+1 Free Trade Agreement* (FTA), menyampaikan permintaan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-

Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA).

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (5) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
 - b. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (6) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
 - c. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (7) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
 - d. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (8) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
 - e. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (9) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
 - f. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (10) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
 - g. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam kolom (11) Lampiran mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 2

Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA), pada pemberitahuan impor barang;
- c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form AANZ*) dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
- d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan impor barangnya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN